



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
NOMOR 144/ 20 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DESA PLADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLADEN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu;
- b. Bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Desa Pladen dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa Pladen ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pladen .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU DESA PLADEN |
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan susunan kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini. |
| KEDUA | : | Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa; 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan |

untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;

3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

: Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/ kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

KEEMPAT

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen.

KEENAM

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen

Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA PLADEN



ELY WIDIASTUTI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus
3. Camat Jekulo
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Jekulo
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
NOMOR 144/20/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA PLADEN

STRUKTUR KEPENGURUSAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

NO.	JABATAN	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	Perangkat Desa	DYAH NOOR ROKHMIYATI
2.	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat	ROSIDAH
3.	Sekretaris	Perangkat Desa	1.NURUL KHOIRIYAH
4.		Tokoh Masyarakat	2.ULIL AFIDAH
5.	Bendahara	Tokoh Masyarakat	1.WAHYU MAULIDA LESTARI
6.		Admin Desa	2.AYU CANDRA SAPUTRI
	Unit-unit Pengelolaan		
7.	a. Unit Pelayanan	Bidan Desa	RIANA AULIA INSANY
8.	b. Unit Informasi Posyandu	Tokoh Masyarakat	NAILUL HUSNA
9.	c. Unit Kelembagaan	Tokoh Masyarakat	1.WARNIYATI
		Tokoh Masyarakat	2. WAHYU ENDANG SUKOWATI



Kepala Desa Pladen

ELY WIDIASTUTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
NOMOR 144/20/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA PLADEN

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA) POS
PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA PLADEN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 1		
1.	Koordinator	Anggota Masyarakat	Rifatun
2.	Anggota	Anggota Masyarakat	Zhazha Ilkhafia Izzani
3.	Anggota	Anggota Masyarakat	Unik Ariani
4.	Anggota	Anggota Masyarakat	Pujiana
5.	Anggota	Anggota Masyarakat	Istirochah

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 2		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Marchamah
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Supriyanti
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Wahyu Endang Sukowati
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Sunarningrum
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Tri Lestari

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 3		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Mamik
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Wahyu Maulida Lestari
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Rubaeah
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Solikah
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Kusmi

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 4		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Wahyuningsih
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Rosidah
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Tri Setyorini
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Ayu Candra Saputri
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Wulansari

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 5		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Siti Musyarofah
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Iswatin Hasanah
3	Anggota	Perangkat Desa	Maemunatul Fadhillah
4	Anggota	Admin Desa	Kholilatul Arifah
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Arnia Norma Fitriani

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 6		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Dewi Kartika Ningsih
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Siti Nor Azizah
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Imronah
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Aminah
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Patmi

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 7		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Siti Nor Fadhilah
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Sulyati
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Munawaroh
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Rukanah
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Anita

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 8		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Solikah
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Siti Nangimah
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Erma Ariani Sofiana
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Isih Susanti
5	Anggota	Perangkat Desa	Dyah Noor Rokhmiyati

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 9		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Ulil Afidah
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Umi Nelly Hanik
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Inaya Normavianti
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Asrofah
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Antariyani

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 10		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Arpita Wardani
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Mu'alimah
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Miftachul Jannah
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Yubaidah
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Siti Mariyatun

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 11		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Ani Kusrini
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Ernawati
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Kusyati
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Firda Amalia
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Dwi Puji Astuti

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 12		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Warniyati
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Retno Wulan Sari
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Supami
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Okky Diah S
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Nailul Husna

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos 13		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Siti Alfiah
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Harmini
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Elva Novianti
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Riza Zulfiyana Utami
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Kusmarlina

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos Lansia Krajan		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Marchamah
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Mamik
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Wahyu Endang Sukowati
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Rinawati
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Rubacah

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos Lansia Jawik		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	Warniyati
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Siti Alfiah
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Arpita Wardani
4	Anggota	Anggota Masyarakat	Riza Zulfiyana Utami
5	Anggota	Anggota Masyarakat	Dwi Puji Astuti

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
	Pos Remaja		
1	Koordinator	Anggota Masyarakat	M. Syaroful Anam
2	Anggota	Anggota Masyarakat	Fariq Fahrudin Nisa
3	Anggota	Anggota Masyarakat	Dyah Ayu Setyaningsih

Kepala Desa Pladen



 ELY WIDIASTUTI